



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BIDANG : SEKRETARIAT
KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
SUB KEG : PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- 3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

b. Gambaran Umum

Dalam rangka kelancaran tugas rutin kantor dibutuhkan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor guna kelancaran tugas-tugas rutin kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Tersedianya pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun 2023 pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum untuk kelancaran tugas-tugas kantor.

II. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pelayanan administrasi dengan tujuan untuk menyediakan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor.

b. Batasan Kegiatan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor meliputi kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor dan pembelian bahan dan alat kebersihan kantor.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan pelayanan administrasi dengan tujuan menyediakan pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan Kegiatan

Tersedianya pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor guna kelancaran tugas-tugas harian kantor.

Keterangan :



Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.229.801.450,- (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus seribu empat ratus lima puluh rupiah).

Painan, Agustus 2022

Pengguna Anggaran



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

Nip. 19670712 199202 1 001